

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini manusia diciptakan oleh Allah saling berpasang-pasangan dan saling menghormati satu sama lainnya. Allah telah memberikan manusia sebuah kesempatan untuk melestarikan keturunan dengan melakukan hubungan diantara lawan jenis dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditentukan dalam Islam. Hal ini untuk menghindarkan manusia dari hawa nafsu yang akan menjerumuskan kepada perbuatan dosa. Maka Allah memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan shari'at Islam yaitu melalui pernikahan.¹

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh shariat Islam.²

Adanya pernikahan bertujuan untuk menjadikan masing-masing pihak suami isteri dapat menikmati kedamaian dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Hal ini diungkapkan dalam al-Qur'an dan dikenal dengan istilah

¹ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 29.

² M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2009), 88.

Sakīnah mawaddah wa rahmah . Allah SWT berfirman dalam QS. *al-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram (Sakīnah) kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.³

Rasulullah Saw juga sangat menganjurkan pernikahan kepada umatnya bagi yang dianggap mampu untuk melaksanakannya. Karena dengan pernikahan seseorang akan mampu menjaga pandangan dan kehormatannya. Dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
 مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

Artinya: Dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”.⁴

Tujuan lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 406.

⁴ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Shahih Bukhori hadis no. 5066*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 438.

hidupnya di dunia, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan.⁵

Tujuan mulia dari pernikahan ini harus benar-benar dijunjung tinggi, dan menjadi pertimbangan bagi calon mempelai berikut keluarga. Memperhatikan tujuan mulia dari pernikahan, akan membuat calon mempelai termasuk keluarga berfikir lebih dalam dan lebih menyeluruh tentang kesiapan kedua calon mempelai. Hal ini karena banyak faktor yang dapat mendukung atau sebaliknya menghalangi sebuah perkawinan mencapai tujuan pernikahan tersebut. Salah satu faktor yang dapat menghalangi tercapainya tujuan pernikahan adalah ketika kedua calon mempelai atau salah satu dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga menyebabkan pembinaan rumah tangga tidak berjalan baik dan berujung pada percekocokan serta perceraian.

Maka dari itu, faktor kedewasaan menjadi sangat penting bagi calon suami maupun calon istri demi tercapai tujuan pernikahan. Karena tidak sedikit, pasangan yang menikah dibawah batas usia dewasa atau menikah di usia dini, pernikahannya berujung pada perceraian.

Fakta menunjukkan bahwasanya setahun di Indonesia ada 250.000 perceraian pasangan nikah dan sebagian besar diantaranya dialami oleh pasangan usia nikah dini.⁶Oleh karena itu, kesiapan baik secara fisik maupun

⁵ K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar memahami hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 113.

⁶ Pusat Study Gender Universitas Islam Indonesia, *Pernikahan Dini Penyebab Tingginya Angka Perceraian*, <http://psg.uui.ac.id/index.php/Daily/Pernikahan-Dini-dan-Anak.html>, (Diakses pada tanggal 07 April 2014).

mental menjadi sangat penting bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, terlebih karena perceraian merupakan suatu hal yang di benci Allah, sabda Nabi:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak.⁷

Selain berdampak terhadap mudahnya terjadi perceraian, data dari WHO (*World Health Organization*) menyebutkan bahwasanya pernikahan di usia dini meningkatkan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan juga gangguan alat reproduksi, khususnya bagi perempuan, dan juga meningkatkan resiko kematian bagi ibu dan bayi. Anak perempuan dengan usia antara 10-14 tahun memiliki resiko kematian dalam masa kehamilan dan melahirkan lebih tinggi dari pada perempuan yang berusia 20-24 tahun.⁸

Menimbang posisi penting kematangan usia nikah, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”⁹

⁷ Imam Khafid Abi Daud Sulaiman Ibn Asy’as As-Sajastani, *Sunan Abi Dawud Juz 2, Kitab Talaq*, No. 2178 , (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 120.

⁸ WHO (*World Health Organization*), *UN Calls for End to Child Marriage*, http://www.who.int/pmnch/media/news/2012/20121011_day_of_girl/en/index2.html, pada tanggal 19 April 2014).

⁹Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (t.t, Rhedbook, 2008), 463.

Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa¹⁰:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan.¹¹ Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, karena dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak diberikan ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas minimal usia seseorang untuk melangsungkan suatu pernikahan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menyebut setelah mencapai '*ākil bāligh*. Dan *bāligh* pada umumnya diindikasikan dengan *iḥtilām* (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid (menstruasi) bagi perempuan.¹²

Adapun alasan dari penetapan batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun dapat dilihat dalam aturan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas minimal usia untuk

¹⁰Pasal 15 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam, (T.t, Rhedbook, 2008), 508.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke.6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 76.

¹² Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta : Rahima, 2001), 223.

kawin bagi pria dan wanita adalah untuk menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan.¹³

Sealain diatur dalam undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 26 (c) juga menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹⁴ Sedangkan anak-anak yang dimaksud dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut diterangkan dalam Pasal 1 yaitu seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

Menyikapi masalah pernikahan dini, cendekiawan muslim pun turut memberikan respon, tanggapan, dan pemikirannya mengenai pernikahan dini. Sebagian di antaranya adalah Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia. Pemikiran para tokoh-tokoh muslim di atas menarik untuk dikaji dan sekiranya membuka peluang bagi para intelektual lainnya serta masyarakat umum untuk ikut memberikan tanggapan serta respon perihal pernikahan dini. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran mereka juga dapat memberikan pengaruh terhadap cara pandang masyarakat mengenai persoalan hukum tertentu.

Husein Muhammad merupakan satu-satunya kyai feminis Indonesia yang tidak pernah merasa lelah membela perempuan. Ia berjuang mendongkrak kemapanan pemahaman relasi gender yang telah mapan.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (T.t, Rhedbook, 2008), 479.

¹⁴ Pasal 26 ayat 1 (c), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pdf.

¹⁵ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pdf.

Pandangannya banyak berbeda dengan pandangan keagamaan arus utama, terutama ketika membahas fikih mengenai perempuan.

Pada awalnya, Husein Muhammad menolak gagasan keadilan dan kesetaraan perempuan, karena dia menilai gagasan tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Kesadaran Husein akan penindasan perempuan muncul ketika dia pada tahun 1993 diundang dalam seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama oleh P3M dan diskusi-diskusi yang dilakukannya dengan Masdar F. Mas'udi. Sebelumnya Husein mengakui bahwa dia belum memiliki kesadaran akan adanya penindasan terhadap perempuan. Tulisan-tulisan Husein sebelum tahun 1993 tidak membahas mengenai peran perempuan, melainkan berhubungan dengan pesantren dan ajaran-ajaran agama secara umum.¹⁶

Sebagai bentuk pembelaan terhadap perempuan, pada bulan November 2000, ia mendirikan Fahmina Institute. Lalu pada tanggal 3 Juli 2000, bersama Sinta Nuriyah A. Wahid, Mansour Fakih, dan Mohamad Sobari, ia mendirikan Pesantren Pemberdayaan Kaum Perempuan 'Puan Amal Hayati'. Pada tahun 2000 juga, ia mendirikan RAHIMA Institute, dan pada tahun yang sama pula, ia mendirikan Forum Lintas Iman, tiga tahun kemudian, ia tercatat sebagai Tim Pakar Indonesian Forum of Parliamentarians on population and Development. Lalu pada tahun 2005, ia bergabung sebagai pengurus The Wahid Institute Jakarta. Selain itu ia juga

¹⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), xxxii.

tercatat sebagai anggota National Board of International Center for Islam and Pluralisme (ICIP).¹⁷

Gagasan-gagasan Husein dalam mengusung wacana Islam dan gender berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Kekhasan yang dimiliki Husein dalam mengusung wacana tersebut adalah kedalaman akan literatur klasik Islam dalam melakukan analisis atau argumen tandingan terhadap ketimpangan gender di masyarakat yang sangat jarang dimiliki oleh para tokoh gender yang lain. Pada umumnya wacana Islam dan gender yang diusung oleh beberapa pemikir lebih merujuk kepada literatur-literatur modern yang dalam beberapa hal masih susah untuk diterima oleh masyarakat Islam traditional. Hal inilah yang kemudian membuat gagasan yang diusung Husein dalam membela perempuan dianggap oleh beberapa kalangan sebagai satu-satunya di Indonesia yang mampu dan penting untuk tetap dipertahankan.¹⁸

Maka dari itu penulis merasa perlu untuk mengkaji pemikiran Husein Muhammad terkait masalah pernikahan dini, terlebih dengan kondisi perempuan yang tidak jarang menjadi korban dalam kasus pernikahan. Perjuangan Husein Muhammad dalam membela perempuan tertuang dalam beberapa karyanya, diantaranya adalah “Fiqh perempuan”.

Selain Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia merupakan tokoh yang pemikiran juga perlu untuk diteliti dan dikaji khususnya yang

¹⁷ Facebook, *Husein Muhammad*, <https://www.facebook.com/husayn.muhammad/about>, (Diakses pada tanggal 08 April 2014).

¹⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, xli.

menyangkut masalah pernikahan dini. Siti Musdah Mulia adalah tokoh yang konsen dalam kajian seputar gender dan hak asasi manusia (HAM). Ia disebut-sebut sebagai tokoh feminis terkemuka di Indonesia. Pemikiran-pemikirannya kerap kali menuai pro dan kontra bahkan ancaman keras oleh berbagai pihak, baik kalangan masyarakat ataupun cendekiawan. Salah satu kontroversi pemikirannya adalah tentang kebolehan nikah sesama jenis dan nikah beda agama. Sampai saat ini, Musdah aktif mengikuti sejumlah pelatihan-pelatihan luar negeri yang berkenaan dengan gender dan HAM.¹⁹

Selain itu, Musdah juga bergelut dengan profesinya sebagai seorang peneliti. Dari berbagai penelitian yang ditekuninya, Musdah berpendapat bahwa pemahaman dan karya yang dihasilkan dan tersedia di masyarakat yang membahas tentang perempuan berangkat dari suatu pandangan yang stereotip terhadap kaum perempuan. Pada umumnya menunjukkan kesan pemikiran yang bias jender dan bias nilai-nilai patriarki. Upaya pemberdayaan perempuan, menurutnya, harus dimulai dengan mensosialisasikan ajaran agama, khususnya tentang relasi perempuan dan laki-laki, yang benar dan sejalan dengan nilai-nilai luhur Islam yang universal, persaudaraan, persamaan, dan perdamaian.²⁰

Pemahaman-pemahaman lama yang ditunjukkan oleh para ulama fikih klasik perihal hukum pernikahan seharusnya tidak diterima mentah secara keseluruhan. Sebab ia jelas sangat kental dengan konteks lokal dan budaya

¹⁹ Marwan Sardijo, *Cak Nur di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, (Jakarta:Yayasan Ngali Aksara, 2005), 67-68.

²⁰ Ibid., 70.

berbeda. Karenanya, perlu adanya fikih khas Indonesia yang mampu menyesuaikan dengan local-budaya yang juga khas Indonesia.²¹

Terkait masalah pernikahan dini, Musdah Mulia dengan tegas mengatakan bahwasanya pernikahan dini merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan pernikahan dini sedikit banyak merenggut hak anak, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan. Berbeda dengan Husein Muhammad, meskipun sama-sama lebih cenderung tidak memperbolehkan, akan tetapi Husein Muhammad lebih melihat kepada ada tidaknya madharat di dalamnya. Jika pernikahan dini justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar, maka sudah seharusnya pernikahan dini tersebut ditinggalkan.

Meskipun mereka berbeda dalam menyikapi pernikahan dini, akan tetapi dalam mengomentari masalah tersebut keduanya memiliki pemikiran yang bermuara pada hal yang sama, yakni kepedulian terhadap kemaslahatan perempuan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut, karena terlepas dari pro-kontra yang ada, pemikiran keduanya bisa dijadikan pertimbangan dalam menyikapi kasus pernikahan dini. Penulis menformulasikan penelitian ini dalam judul **“Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini”**.

²¹ Ibid.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditulis Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rukun dan syarat pernikahan dalam Islam
2. Batasan usia pernikahan dalam Islam
3. Usia pernikahan dalam UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Pandangan serta landasan pemikiran tokoh muslim; Husein Muhammad dan Siti Mudah Mulia terhadap pernikahan dini.
5. Persamaan dan perbedaan pemikiran Husein Muhammad dan Siti Mudah Mulia terkait pernikahan dini.

Berdasarkan identifikasi masalah yang terlalu luas dan bertujuan, untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan dalam penelitian, maka perlu diberikan pembatasan permasalahan yakni:

1. Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia pernikahan dini.
2. Komparasi, berupa persamaan dan perbedaan serta analisis pemikiran di antara kedua tokoh terkait pernikahan dini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia terkait pernikahan dini?

2. Bagaimana perbandingan pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia terkait pernikahan dini?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.²²

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang pernikahan dini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Faizah Oktafiyah yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik)”²³ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode teknik analisis deduktif, yaitu metode penganalisaan data yang dimulai dari norma yang bersifat umum, yang bersumber dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

Selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yang berkaitan

²² Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Cet. IV, 2012), 9.

²³ Nur Faizah Oktafiyah, *Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik)*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

dengan masalah perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi. Peneliti ini menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin adalah batal demi hukum dengan alasan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh norma-norma yang berlaku.

2. Skripsi yang ditulis oleh Durrotul ‘Ainiyah yang berjudul “Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan”.²⁴ Skripsi ini menyimpulkan bahwasanya dampak perkawinan usia muda terhadap kesejahteraan keluarga adalah kurangnya keharmonisan dalam keluarga, perekonomian rumah tangga tidak stabil, pendidikan anak-anak terputus, serta terganggunya kesehatan istri.
3. Skripsi yang ditulis oleh Hellyyatun yang berjudul “Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Rumah Tangga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus di Kecamatan Pragaan di Kabupaten Sumenep)”.²⁵ Dalam kesimpulannya penulis ini menyebutkan bahwa implikasi kehidupan rumah tangga pasangan perkawinan usia muda kurang harmonis dalam membina rumah tangga, karena mereka belum siap baik secara fisik maupun psikis. Apabila ditinjau dari segi hukum Islam, perkawinan tersebut sah karena perkawinan tersebut

²⁴ Durrotul ‘Ainiyah, *Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

²⁵ Hellyyatun yang berjudul, *Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Rumah Tangga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus di Kecamatan Pragaan di Kabupaten Sumenep)*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999).

dilaksanakan sudah memenuhi ketuan syari'ah yaitu rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yuanita Maharani Purwanti yang berjudul “Dinamika Psikologi Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura”.²⁶Dalam kesimpulannya penulis ini menyatakan bahwa pernikahan dini yang terjadi di desa Dumajah akan berpengaruh pada dinamika psikologi remaja yang telah menikah.
5. Skripsi yang ditulis oleh Sirajuddin yang berjudul “Konsep Perkawinan Milk Al-Ibahah (Studi Atas Pemikiran KH Husein Muhammad)”.²⁷ Skripsi ini membahas tentang pemikiran Husein Muhammad tentang perkawinan Milk al-Ibahah, yang pada pembahasannya tidak ditemukan masalah pernikahan dini.
6. Skripsi yang ditulis oleh Suprpti Ragiliani yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Paradigma Fiqh (studi Pemikiran Husein Muhammad)”.²⁸Skripsi ini merupakan kajian tentang kesetaraan jender yang selama ini diusung oleh Husein Muhammad. Pemikiran Husein Muhammad tentang kesetaraan gender yang kemudian dituangkan

²⁶ Yuanita Maharani Purwanti, *Dinamika Psikologi Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura.*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

²⁷ Sirajuddin, *Konsep Perkawinan Milk Al-Ibahah (Studi Atas Pemikiran KH Husein Muhammad)*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

²⁸ Suprpti Ragiliani, *Kesetaraan Gender Dalam Paradigma Fiqh (studi Pemikiran Husein Muhammad)*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

kedalam fiqh-dalam hal ini fiqh perempuan-dikaji dalam rangka penyesuaian dengan hukum Islam.

7. Skripsi yang ditulis oleh Maratur Robikhah yang berjudul “Pernikahan Beda Agama: Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Musdah Mulia”.²⁹ Skripsi ini merupakan studi-komparatif antara pemikiran Nurcholis Madjid dan Musdah Mulia tentang pernikahan beda Agama. Musdah menyatakan bahwasanya nikah beda agama merupakan suatu kebolehan. Skripsi ini sama sekali tidak membahas masalah pernikahan dini.

Dari penelitian yang sudah ada dapat disimpulkan bahwasanya belum ada penelitian yang membahas studi komparatif pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang pernikahan dini.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk Mengetahui pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia terkait pernikahan dini.
2. Untuk membandingkan antara pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia terkait pernikahan dini, dengan menjelaskan sisi persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh tersebut, kemudian menganalisis pendapat keduanya.

²⁹ Maratur Robikhah, *Pernikahan Beda Agama: Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Musdah Mulia*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan ilmiah, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya studi dalam pemikiran hukum Islam. Kemudian juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para akademisi dalam penelitian berikutnya.
2. Kegunaan terapan, yaitu hasil dari studi penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pernikahan dini bagi khalayak umum, khususnya bagi penulis dan calon suami-istri yang akan membina kehidupan keluarga.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka berikut ini terdapat beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan secara operasional. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

Studi Komparatif : Penyelidikan yang bersifat perbandingan di antara dua pemikiran tokoh.

Pernikahan dini : Pernikahan yang dilakukan sebelum calon mempelai mencapai usia yang ditetapkan oleh

undang-undang, yaitu bagi pria berumur 19 tahun dan bagi wanita berumur 16 tahun.

Husein Muhammad : Kyai feminis Indonesia yang tekun membela hak-hak perempuan sekaligus pendiri Fahmina Institute.

Siti Musdah Mulia : Tokoh feminis Indonesia sekaligus pendiri forum lembaga kajian agama dan jender (LKAJ) dan ketua tim pengarusutamaan jender Kementerian Agama, yang meluncurkan *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (CLD-KHI).

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁰ Bahan-bahan penelitian kepustakaan bisa berupa manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya yang dianggap perlu.³¹

1. Data yang dikumpulkan

³⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

³¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 172.

Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), maka data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang berasal dari kepustakaan yang melingkupi:

- a. Data mengenai biografi intelektual Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia.
- b. Data mengenai pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia terkait pernikahan dini.
- c. Data mengenai metode ijtihād yang dipakai oleh Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia terkait pernikahan dini.
- d. Data mengenai pendapat orang lain atau tokoh lain terkait pemikiran Murtaḍā Muṭahhari dan Siti Musdah Mulia.

2. Sumber Data

Untuk menjaga validitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam skripsi ini, maka sumber data primer lebih diutamakan yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama atau pengarangnya langsung. Di samping itu, didukung juga dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber pengarangnya langsung atau data pendukung.³² Selain itu juga data tersier yang berupa kamus dan sebagainya. Kemudian untuk menjamin otentitas dan validitasnya, maka setiap kutipan diberi catatan kaki.

³²Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 221.

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa buku karya Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia, di antaranya adalah:

a. Beberapa karya Husein Muhammad, antara lain:

- 1) Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender (Lkis, Yogyakarta, 2001).
- 2) Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiyai Pesantren (LkiS, Yogyakarta, 2005).
- 3) Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender (2011).

b. Beberapa karya Siti Musdah Mulia, antara lain:

- 1) Meretas jalan awal kehidupan manusia (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender (LKAJ), 2003)
- 2) Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, (Bandung. Mizan, 2005)
- 3) Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- 4) Perempuan dan Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi semua sumber rujukan pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa buku atau literatur, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis “Deskriptif-Komparatif”, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.³³ Kemudian setelah itu dibandingkan dengan mencari titik persamaan dan perbedaan serta mempertimbangkan mana yang lebih tepat dan masalah dari sisi perbedaan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini terarah sebagaimana yang diharapkan, maka dalam penulisannya akan digunakan kerangka bab demi bab, kemudian dari bab-bab tersebut dipecahkan menjadi sub-sub bab, kemudian juga dari sub-sub bab tersebut dipecahkan menjadi beberapa anak sub bab. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, maka akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu Pendahuluan, yang melingkupi beberapa sub di antaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan yang terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, yaitu Pembahasan tentang pemikiran Husein Muhammad, yang melingkupi beberapa sub di antaranya: Biografi Husein Muhammad, Metode Ijtihād Husein Muhammad, Telaah Terhadap Pemikiran Husein

³³ Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

Muhammad dan yang terakhir adalah Pemikiran Husein Muhammad tentang Pernikahan Dini.

Bab ketiga, yaitu Pembahasan tentang pemikiran Siti Musdah Mulia, yang melingkupi beberapa sub di antaranya: Biografi Siti Musdah Mulia, Metode Ijtihād Siti Musdah Mulia, Telaah Terhadap Pemikiran Musdah Mulia dan yang terakhir adalah Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini.

Bab keempat, yaitu Analisis Pembahasan, yang melingkupi sub di antaranya: Persamaan pemikiran antara Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia terkait pernikahan dini beserta analisisnya, dan perbedaan pemikiran antara Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia terkait pernikahan dini beserta analisis perbedaan pemikiran di antara keduanya.

Bab kelima, yaitu Penutup. Bab ini adalah bab yang terakhir, yang di dalamnya melingkupi dua sub di antaranya yaitu kesimpulan dan saran.